

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRLANDIA DALAM
MENGAKUI PALESTINA SEBAGAI NEGARA PADA TAHUN 2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

PUTRI PILAR PERTIWI

22323270

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRLANDIA DALAM
MENGAKUI PALESTINA SEBAGAI NEGARA PADA TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

PUTRI PILAR PERTIWI

22323270

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

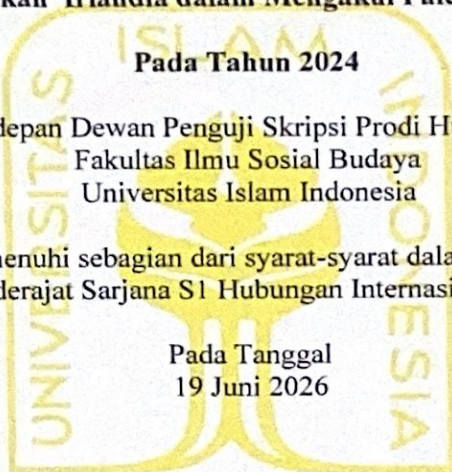
HALAMAN PENGESAHAN

Perubahan Kebijakan Irlandia dalam Mengakui Palestina Sebagai Negara Pada Tahun 2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

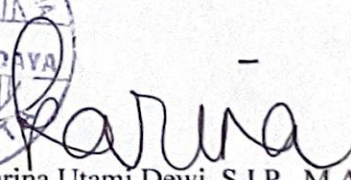
Pada Tanggal
19 Juni 2026



مجلس البحوث الإسلامية
Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi




Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 2 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 3 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.

Tanda Tangan



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 22 Juni 2026



Putri Pilar Pertiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 11 Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	11
1.8.1 Jenis Penelitian	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	11
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	12
1.8.4 Proses Penelitian	12
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2 Dinamika Hubungan Palestina dan Irlandia	15
2.1 Latar Historis Hubungan Palestina dan Irlandia	15
2.2 Konsistensi Dukungan Irlandia Terhadap Palestina	19
2.3 Genosida Israel di Gaza dan Reaksi Irlandia	27
BAB 3 Analisis Pengambilan Keputusan Irlandia dalam Mengakui Palestina Sebagai Negara pada tahun 2024.....	30
3.1 <i>Goals and Objective</i> Perspektif Pemerintahan Irlandia dalam mengakui Palestina Sebagai Negara Pada Tahun 2024	32
3.2 <i>Alternatives</i> Kebijakan Irlandia Sebelum Pengakuan Negara Terhadap Palestina	34
3.3 <i>Consequences</i> dari Setiap Alternatif Kebijakan	37
3.4 Pilihan Akhir (<i>Choice</i>) Pengakuan Terhadap Palestina tahun 2024	42

BAB 4 PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Rekomendasi.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikasi Konsistensi Kebijakan Irlandia Terhadap Palestina.....	22
Tabel 2. Bentuk Konsistensi Dukungan Irlandia Terhadap Palestina.....	25
Tabel 3. Kepentingan Nasional Irlandia	34

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1. Bagan alur analisis pengambilan keputusan berdasarkan RAM29

ABSTRAK

Pengakuan Palestina sebagai negara oleh Pemerintah Irlandia pada tahun 2024 merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam dinamika konflik Palestina–Israel. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai tujuan, alternatif, dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keputusan Irlandia untuk mengakui Palestina sebagai negara merupakan pilihan yang paling rasional untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan, seperti mempertahankan status quo, menunda pengakuan, atau memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Di sisi lain, pengakuan tersebut sejalan dengan konsistensi kebijakan luar negeri Irlandia yang selama ini mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, penghormatan terhadap hak asasi manusia, hukum internasional, serta penyelesaian konflik melalui solusi dua negara (*two-state solution*). Pemerintah Irlandia menilai bahwa manfaat politik, diplomatik, dan moral yang diperoleh dari pengakuan tersebut lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, keputusan Irlandia mencerminkan proses pengambilan keputusan yang rasional sebagaimana dijelaskan dalam *Rational Actor Model* Graham T. Allison melalui kejelasan tujuan, pertimbangan alternatif, evaluasi konsekuensi, dan pemilihan kebijakan yang dianggap paling optimal.

Kata-kata kunci: Irlandia, Palestina, Pengakuan Negara, Kebijakan Luar Negeri

ABSTRACT

The recognition of Palestine as a state by the Irish Government in 2024 is one of the important policies in the dynamics of the Palestinian-Israeli conflict. This decision does not appear suddenly, but rather is the result of a decision-making process that considers various goals, alternatives, and possible consequences. Based on the analysis that has been carried out, Ireland's decision to recognize Palestine as a state is the most rational option to achieve its foreign policy goals. The decision was taken after considering various policy alternatives, such as maintaining the status quo, delaying recognition, or granting official recognition to the Palestinians. On the other hand, the recognition is in line with the consistency of Ireland's foreign policy which has been supporting the Palestinian people's right to self-determination, respect for human rights, international law, and conflict resolution through a two-state solution. The Irish government considers that the political, diplomatic and moral benefits derived from such recognition outweigh the risks that may arise. Thus, Ireland's decision reflects the rational decision-making process as described in Graham T. Allison's Rational Actor Model through clarity of purpose, consideration of alternatives, evaluation of consequences, and selection of policies deemed most optimal.

Keywords: Ireland, Palestine, State Recognition, Foreign Policy

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Palestina–Israel merupakan salah satu konflik yang memiliki estimasi waktu terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah politik Internasional (Respati 2023). Konflik antara Palestina dan Israel ini sudah ramai dibicarakan oleh banyak orang, karena konfliknya terjadi sejak zaman dulu berangsur – angsur sampai sekarang. Konflik yang terjadi di Timur Tengah tepatnya di Gaza ini belum menunjukkan tanda–tanda perdamaian. Sampai saat ini Palestina masih memperjuangkan hak-hak dan kedaulatannya untuk memperbaiki tatanan sosial, ekonomi dan pemerintahannya (Kurniawan 2018). Situasi tersebut semakin memburuk setelah pecahnya genosida di Gaza pada tahun 2023 yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat tinggi. Peristiwa ini kemudian menjadi pusat perhatian dunia internasional terhadap perjuangan Palestina dan mendorong berbagai negara untuk mengambil sikap yang lebih tegas (CNBC Indonesia 2024).

Irlandia merupakan salah satu negara bagian dari Eropa yang mendukung Palestina sejak tahun 1950-an, tepatnya pada saat masa pemerintahan Eamon de Valera dan Frank Aiken menjabat sebagai menteri luar negeri. Sejak saat itu Irlandia sudah mendukung Palestina untuk mewujudkan impiannya yaitu menjadi negara yang berdaulat dan bebas dari penindasan maupun peperangan (Kurniawan 2018). Irlandia dan Palestina memiliki hubungan yang baik dalam catatan sejarah, berawal dari adanya kesamaan latar belakang/sejarah antara kedua negara tersebut dalam hal perjuangan yakni sama–sama memperjuangkan kemerdekaan untuk

negaranya (Nurmalasari and Susilowati 2021). Irlandia memiliki sejarah yang pahit dalam menghadapi penjajahan dan perjuangan untuk bisa merdeka dari koloni Inggris, hal itu menjadi salah satu alasan bagi Irlandia untuk membentuk solidaritas yang mendalam dikalangan masyarakat dan pemerintahan Irlandia terhadap rakyat Palestina, yang mana kondisi Palestina juga pada saat ini sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan hak mereka, salah satunya yaitu hak kebebasan dari penindasan (Darmawan 2024).

Sikap solidaritas yang kuat ini tecermin jelas dalam kebijakan luar negeri Irlandia yang secara konsisten menekankan pentingnya keadilan, penghormatan terhadap hukum Internasional, serta dukungan terhadap hak-hak asasi manusia (Kurniawan 2018). Sikap ini menjadikan Irlandia sebagai salah satu negara Eropa yang paling vokal dan tegas dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di kancah internasional. Pengalaman historis Irlandia itu membentuk empati kolektif terhadap perjuangan rakyat Palestina, menjadikan solidaritas bukan sekadar retorika diplomatik, tetapi bagian dari prinsip kemanusiaan yang dijalankan secara konsisten (Hasan 2019).

Setelah pemerintahan Irlandia bergabung dengan Uni Eropa di tahun 1973, Pemerintah Irlandia semakin berani untuk menyuarakan isu-isu pro Palestina di wilayah Eropa, pemerintah Irlandia menyerukan untuk pendirian negara Palestina, dan tidak mengizinkan Israel untuk membuka kantor kedutaan besar di wilayah Dublin (Hasan 2019). Irlandia baru mengizinkan Israel membukan kantor kedutaan di Dublin pada akhir tahun 1993. Pada tahun yang sama Irlandia juga mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara terang-terangan sebagai organisasi yang sah. Sikap ini menjadikan perdana menteri Israel yaitu Menachem Begin pada

saat itu tidak terima (Hasan 2019). Sikap ini berlanjut hingga kini dan kembali menguat pasca serangan besar militer Israel ke jalur Gaza pada tahun 2023. Irlandia dengan tegas segera menyuarakan gencatan senjata, mengecam tindakan militer Israel yang dianggap tidak proporsional, serta menuntut akuntabilitas berdasarkan hukum humaniter internasional. Dukungan yang terus ditunjukkan Irlandia terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan politik dan diplomasi internasional, tetapi juga mulai tercermin dalam berbagai kebijakan dan keputusan politik domestik yang mengarah pada pengakuan resmi terhadap Negara Palestina.

Salah satu indikasi penting menuju pengakuan Palestina sebagai negara terlihat pada tahun 2014 ketika Seanad Eireann dan dail Eireann mengesahkan mosi yang menyerukan pemerintah untuk secara resmi mengakui Negara Palestina serta melakukan berbagai upaya internasional guna mendukung terwujudnya solusi dua negara (House of the Oireachtas 2014). Dalam mosi tersebut disebutkan bahwa parlemen meminta pemerintah untuk *"the government to formally recognise the state of Palestine and do everything it can at international level to help to secure a viable two – state solution to the Israeli-Palestinian conflict"* (House of the Oireachtas 2014, p.128). Meskipun mosi tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, Keputusan tersebut menunjukkan adanya dukungan politik yang kuat dari parlemen Irlandia terhadap pengakuan Palestina.

Komitmen terus berlanjut pada tahun – tahun berikutnya. Pada tahun 2021, Dail Eireann mengesahkan resolusi yang menyatakan pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sebagai bentuk de facto annexation, *"the de facto annexation of Palestinian land by Israel through its settlement expansion"*

(House of the Oireachtas 2021). Keputusan ini menjadikan Irlandia sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa yang paling tegas dalam mengkritik kebijakan Israel dan menunjukkan konsistensinya dalam membela hak – hak rakyat Palestina. Memasuki konflik Gaza tahun 2023-2024, pemerintah Irlandia semakin aktif menyerukan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, serta pentingnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024 ketika Irlandia, bersama Spanyol dan Norwegia, secara resmi mengakui Negara Palestina. Hal ini dilansir dari sebuah media liputan dimana Perdana menteri Irlandia yaitu Simon Harris bersama perdana menteri Norwegia dan Spanyol mengatakan bahwa

"today Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine Each of Us will now undertake whatever National steps are necessary counters and I'm confident that further countries will join us in taking this important"

hari ini Irlandia, Norwegia dan Spanyol mengumumkan bahwa kami mengakui negara Palestina Masing-masing dari kami sekarang akan melakukan langkah-langkah Nasional apa pun yang diperlukan dan saya yakin bahwa negara-negara selanjutnya akan bergabung dengan kami dalam mengambil hal penting ini. (RTE News 2024).
(RTE News 2024).

Perdana menteri Simon Harris menyatakan seruan tersebut pada hari Rabu, 22 Mei 2024, hal tersebut termasuk hari bersejarah karena pemerintahan Irlandia mengakui secara resmi Palestina sebagai Negara. Langkah ini bukan hanya memperkuat posisi Palestina di forum internasional, tetapi juga untuk mencerminkan peran aktif Irlandia dalam membentuk sebuah opini dan tentunya salah satu upaya untuk menuju perdamaian antara kedua negara konflik tersebut. Dengan demikian, sikap dan kebijakan luar negeri Irlandia mencerminkan sinergi

antara pengalaman historis, nilai kemanusiaan, dan diplomasi yang progresif dalam mendukung keadilan global (PACIS UNPAR 2024).

Meskipun Irlandia dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang selama beberapa dekade menunjukkan dukungan konsisten terhadap Palestina melalui jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, dukungan terhadap solusi dua negara, serta kritik terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina. Namun, selama bertahun-tahun Irlandia tidak memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Situasi tersebut berubah pada tahun 2024 ketika pemerintah Irlandia secara resmi mengumumkan pengakuan terhadap Negara Palestina.

Perubahan kebijakan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena pengakuan Palestina tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan setelah proses dukungan yang panjang. Selain itu, keputusan tersebut diambil di tengah genosida di Gaza sejak tahun 2023 yang memicu krisis kemanusiaan dan meningkatkan tekanan internasional maupun domestik terhadap pemerintah Irlandia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan pemerintah Irlandia hingga akhirnya memilih untuk mengakui Palestina sebagai negara pada tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan keputusan pemerintah Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara secara resmi pada tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pemerintah Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara pada tahun 2024.

1.4 Cakupan Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengenai analisis kebijakan luar negeri Pemerintah Irlandia dalam mengambil keputusan mengakui Palestina sebagai negara secara resmi pada tahun 2024, tepatnya setelah terjadi genosida yang kembali memanas antara Palestina–Israel pada tahun 2023. Khususnya sebagai respons terhadap genosida yang terjadi pada tahun 2023. Pemilihan rentang waktu 2023-2024 dilakukan karena pada periode tersebut terjadi perkembangan signifikan dalam dinamika konflik Gaza yang memicu perubahan sikap internasional terhadap isu Palestina.

Alasan penulis mengambil topik ini adalah karena Irlandia ini merupakan salah satu negara dari bagian Eropa yang konsisten mendukung Palestina sejak lama, yaitu sejak tahun 1950an. Irlandia bahkan menjadi negara dari bagian Eropa yang pertama kali mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai organisasi yang sah (Hasan 2019). Namun, di tahun 2024 perdana menteri Irlandia yakni Simon Harris bersama perdana menteri dari Norwegia dan Spanyol menyerukan di depan media bahwa ketiga negara tersebut termasuk Irlandia pada hari itu tepatnya Rabu, 22 Mei 2024 mengakui Palestina sebagai negara.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Fiani Nurmalasari dan Ida Susilowati yang berjudul “Peran *Ireland Palestine Solidarity Campaign* terhadap Kebijakan Larangan Impor Produk Israel Tahun 2018”. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa dukungan dari Irlandia terhadap Palestina tidak datang dari aktor negara/pemerintahannya saja, tetapi juga dari masyarakat sipil melalui sebuah gerakan salah satunya bernama *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC).

IPSC ini berperan dalam mendorong Pemerintah Irlandia agar segera mengesahkan RUU yang membahas Larangan Impor Produk Israel melalui strategi *leverage politics* dan *accountability politics* dalam jaringan advokasi transnasional (Nurmalasari and Susilowati 2021). Tulisan Nurmalasari dan Susilowati ini menekankan bahwa adanya tekanan publik dan mobilisasi sipil menjadi salah satu kekuatan utama dalam membentuk politik luar negeri Irlandia, terkhusus mengenai isu konflik Palestina ini. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Irlandia terhadap Palestina tidak bersifat sementara, melainkan lahir dari komitmen ideologis yang kuat dan terbangun sejak lama dalam struktur sosial-politik negara tersebut (Nurmalasari and Susilowati 2021).

Selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Rostamaji Korniawan yang berjudul “Dukungan Irlandia Terhadap Upaya Perdamaian di Palestina” dalam jurnalnya, Korniawan menjelaskan bahwa dukungan Irlandia terhadap Palestina itu berawal dari adanya kesamaan sejarah/pengalaman kolonial yang mana Irlandia sendiri juga pernah mengalami hal yang sama. Dalam tulisan Korniawan Irlandia memandang perjuangan yang sedang dialami rakyat Palestina melalui kacamata historis dan moral yang selaras dengan nilai-nilai nasional negara. Dalam konteks ini, Irlandia banyak melakukan soft diplomacy, seperti dukungan politik melalui PBB, pernyataan dari tokoh politik, bantuan finansial, penampungan pengungsi Palestina, serta keterlibatan dalam gerakan boikot terhadap produk produk Israel (Kurniawan 2018).

Ketiga yaitu artikel yang ditulis oleh Nurul Achyar Fauzi yang berjudul ”Sikap Irlandia Pasca Kemerdekaan Israel : Studi Kasus Konflik Israel – Palestina” yang dipublikasikan dalam jurnal Hubungan Internasional Universitas Diponegoro.

Dalam artikelnya, Fauzi menjelaskan perubahan sikap Irlandia terhadap konflik Israel – Palestina. Pada awalnya, Irlandia sempat mendukung pendirian negara Israel sebagai bentuk simpati atas kesamaan pengalaman historis dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun, sejak tahun 1970-an posisi tersebut mulai bergeser menjadi lebih mendukung Palestina (Fauzi 2018). Fauzi mengidentifikasi bahwa kebijakan luar negeri Irlandia terhadap konflik Israel – Palestina tidak dapat dilepas dari dua faktor utama, yaitu kepentingan nasional ekonomi dan pengaruh politik domestik (Fauzi 2018).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdillah Ihsan, dalam jurnalnya yang berjudul *Decision Making Process dalam Kebijakan Israel (Studi Kasus Penolakan Israel Terhadap Resolusi DK PBB 2334)* menjadi salah satu rujukan dalam mendukung pendekatan teoritis penelitian ini, khususnya dalam menggunakan decision making. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya hasil dari tindakan negara sebagai aktor tunggal, melainkan juga merupakan hasil dari proses rasional, birokratis, dan negosiasi politik di antara aktor internal negara. Meskipun fokus studi berada pada kebijakan Israel, pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam konteks Irlandia, karena pengambilan keputusan Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara pada tahun 2024 juga melibatkan pertimbangan rasional, tekanan masyarakat sipil, dan kalkulasi politik yang kompleks di lingkungan pemerintahannya (Abdillah Ihsan 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari beberapa penelitian yang sudah diterbitkan sebelumnya yang mengulas hubungan Irlandia dan Palestina. Fokus utama penelitian ini adalah pada proses pengambilan

keputusannya mengapa pemerintah Irlandia sampai mengakui resmi Palestina sebagai negara di tahun 2024.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Decision Making Process* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison dalam bukunya *Essence of Decision : Explaining The Cuban Missile Crisis*. Allison menjelaskan bahwa terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu *Rational Actor Model*, *Organizational Process Model*, dan *Governmental Politics Model* (T. Allison 1971). Model pertama yaitu *Rational Actor*, Allison menjelaskan bahwa dalam model ini negara adalah aktor utama dalam hubungan antar negara dan disini negara dipandang sebagai aktor yang membuat keputusan secara rasional. Sedangkan model *Organizational Process* yaitu proses dalam pembuatan kebijakan semuanya dikendalikan oleh pemerintah namun setelah itu diserahkan kepada aparat pemerintah dengan proses organisasi (T. Allison 1971). Model yang ketiga yaitu *Governmental Politics* Allison menyebutkan bahwa pengambilan keputusan luar negeri itu tidak hanya ditentukan oleh satu aktor tunggal saja, tetapi juga hasil dari interaksi dan negosiasi antar aktor – aktor dalam pemerintahan (T. Allison 1971, p.10-30).

Kemudian dari ketiga model yang telah dijelaskan, penulis menggunakan model pertama yaitu **Rational Actor Model** untuk menganalisis kebijakan pemerintah Irlandia yang mengakui Palestina sebagai negara ditahun 2024. Menurut allison, negara bertindak sebagai aktor tunggal yang rasional dalam menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan nasional, kepentingan strategis, serta berbagai alternatif tindakan yang tersedia (T. Allison 1971, p.10-30).

Melalui proses tersebut, negara memilih kebijakan yang dianggap paling mampu memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka ini, keputusan politik dipahami sebagai hasil dari proses pertimbangan logis untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko bagi negara.

Model ini menekankan suatu proses pengambilan keputusan akan melewati beberapa tahapan yaitu *Goals and Objective, Alternatives, Consequences dan Choice* (T. Allison 1971, p.10-30). Ke empat tahapan tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa pemerintahan Irlandia mengambil keputusan tersebut. Pertama, *Goals and Objective*, pada tahapan ini pembuat kebijakan mendefinisikan tujuan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai (T. Allison 1971, p.10-30). Kedua, yaitu tahap *Alternatives*. Pemerintah mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan (T. Allison 1971). Ketiga yaitu tahap *consequences*. Setiap alternatif itu memiliki konsekuensi politik dan diplomatik tersendiri (T. Allison 1971). Keempat yaitu tahapan *Choice*. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir yaitu pengambilan keputusan .

Penulis memilih untuk menggunakan Model ini karena keputusan tersebut dapat dipahami sebagai langkah rasional yang mencerminkan konsistensi politik luar negeri Irlandia serta perhitungan strategis terhadap posisi moral dan diplomatik negara tersebut di panggung internasional. Oleh karena itu, melalui *Rational Actor Model*, keputusan pengakuan Palestina sebagai negara oleh Irlandia dapat dijelaskan sebagai hasil dari kalkulasi rasional untuk mempertahankan konsistensi nilai dan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negerinya..

1.7 Argumen Sementara

Sementara dapat diasumsikan bahwa keputusan dari pemerintah Irlandia untuk memutuskan mengakui dengan resmi Palestina sebagai negara pada tahun 2024 merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional, keputusan tersebut perlu dianalisis menggunakan kerangka *Rational Actor Model* dari Graham T Allison. Dalam model ini, negara dipandang sebagai aktor tunggal dan terpusat yang bertindak rasional dalam memilih tindakan yang paling menguntungkan kepentingan nasionalnya. Rasionalitas tersebut diwujudkan melalui proses identifikasi tujuan yang jelas (*goals and objectives*), penyusunan berbagai alternatif kebijakan (*consequences*), hingga pemilihan opsi terbaik yang dianggap paling sesuai dengan tujuan nasional (*choice*).

Keputusan tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai respons spontan terhadap eskalasi konflik di Palestina, melainkan sebagai bagian dari konsistensi politik luar negeri Irlandia yang sejak lama menempatkan nilai kemanusiaan dan hak penentuan nasib sendiri sebagai prinsip utama dalam kebijakan luar negerinya. Pengalaman historis Irlandia sebagai negara pascakolonial serta solidaritas terhadap bangsa yang tertindas turut membentuk orientasi moral dalam kebijakan tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Menurut Urip Sulistiyo dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* halaman 1, Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan - temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya (Sulistiyo 2019). Metode kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan mengapa pemerintah Irlandia memutuskan untuk mengakui

Palestina sebagai negara pada tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena politik luar negeri yang kompleks dan kontekstual tanpa mengukur variabel lain secara kuantitatif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian meliputi aktor - aktor kunci dalam proses keputusan tersebut, yaitu seperti pejabat Kementerian Luar Negeri Irlandia, anggota parlemen, serta kelompok masyarakat sipil seperti Ireland Palestine Solidarity Campaign. Objek penelitian adalah keputusan kebijakan luar negeri Pemerintah Irlandia mengenai pengakuan Palestina sebagai negara pada tahun 2024. Analisis dilakukan melalui teori decision making yang di kemukakan oleh Graham T. Allison (1971), yang mencakup Rational Actor Model, Organization Process Model, dan Governmental Politics Model

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode library research atau studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Pengumpulan datanya melalui buku-buku, jurnal, website resmi pemerintah, artikel dan berita - berita dari media terpercaya seperti BBC, kompas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam metode pengumpulan data ini dilakukan seleksi literatur. Pemilihan data sekunder ini juga melihat kredibilitas penerbit untuk mendukung serta menjawab landasan penelitian yang dilakukan.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini terdiri dari empat tahapan, yaitu : (1)Mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai data sekunder dari jurnal-jurnal akademik dan artikel-artikel yang

relevan. (2)Mengklasifikasikan informasi. Kemudian di tahap ini penulis mengklasifikasikan sumber yang telah terkumpul. (3)Menganalisis data. Setelah mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data menggunakan teori *decision making process* dari Graham T. Allison untuk menelaah bagaimana proses pengambilan keputusannya. (4)Mengevaluasi, terakhir peneliti mengevaluasi hasil analisis untuk melihat sejauh mana Keputusan pengakuan Palestina 2024 oleh Irlandia ini konsisten dengan kebijakan luar negeri sebelumnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian dan alasan pemilihan topik.

BAB II berfokus pada pemaparan mengenai dinamika hubungan antara Irlandia dan Palestina, termasuk konsistensi dukungan Irlandia terhadap Palestina sejak dekade 1980-an, peran aktor non-negara seperti masyarakat sipil Irlandia, serta konteks konflik Gaza tahun 2023–2024 yang menjadi latar situasional dari pengakuan resmi Irlandia terhadap Palestina.

BAB III berisi analisis pengambilan keputusan Pemerintah Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara dengan menggunakan teori *decision-making* Graham T. Allison model *Rational Actor*. Analisis dalam bab ini disusun

berdasarkan empat indikator utama dalam model *Rational Actor* yaitu *Goals and Objective, Alternatives, Consequences dan Choice*.

BAB IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil analisis, serta rekomendasi yang bersifat teoritis maupun praktis terhadap isu pengakuan Palestina dan pendekatan diplomatik negara-negara kecil-menengah dalam konflik internasional.

BAB 2

DINAMIKA HUBUNGAN PALESTINA DAN IRLANDIA

Pemerintah dan masyarakat Irlandia tidak memandang hubungan Irlandia-Palestina semata-mata sebagai respons jangka pendek terhadap genosida Palestina-Israel, melainkan sebagai hasil dari proses historis dan konstruksi identitas politik Irlandia yang terbentuk dalam jangka panjang. Dalam studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri suatu negara kerap dipengaruhi oleh pengalaman historis, memori kolektif, serta nilai-nilai normatif yang berkembang ditingkat domestik. Dalam pandangan Irlandia, pengalaman kolonialisme di bawah kekuasaan Inggris dan perjuangan panjang menuju kemerdekaan menjadi faktor penting yang membentuk cara pandangnya terhadap konflik Palestina. Perspektif historis ini kemudian memengaruhi bagaimana elite politik dan masyarakat Irlandia menafsirkan isu penindasan, pendudukan, dan hak penentuan nasib sendiri dalam konteks Palestina. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika hubungan Irlandia dan Palestina secara komprehensif, diperlukan penelusuran terhadap latar historis yang menjadi fondasi moral dan politik dalam sikap Irlandia terhadap Palestina, sebagaimana yang akan dibahas dalam subbab dibawah ini.

2.1 Latar Historis Hubungan Palestina dan Irlandia

Palestina dan Irlandia dua negara yang memiliki banyak perbedaan dari segi geografisnya dan juga budayanya. Namun kedua negara tersebut memiliki hubungan moral kemanusiaan dari kesamaan latar pengalaman kolonialisme. Irlandia melihat konflik yang terjadi di Palestina itu sama seperti konflik yang terjadi di negaranya waktu dijajah oleh Inggris kala itu, mereka melihat perjuangan yang sama seperti yang Palestina lakukan saat ini. Perjuangan untuk mendapatkan

kemerdekaan negaranya, hak kebebasan hidupnya dan hak mempertahankan negaranya. Dari kesamaan historis inilah kemudian membentuk dukungan moral dan politik luar negeri Irlandia dalam memandang Palestina, karena Irlandia cenderung memandang konflik tersebut melalui lensa sejarahnya (Bicer 2023).

Sejak awal abad ke-20, Irlandia mengalami kolonisasi oleh Inggris dan melalui proses yang panjang untuk mencapai kemerdekaan, yang secara resmi diakui pada tahun 1922. Pengalaman tersebut membentuk memori kolektif nasional Irlandia mengenai berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, dan pentingnya hak untuk menentukan nasib negara sendiri (*self-determination*) sebagai prinsip utama dalam hubungan Internasional. Dalam hal ini, Irlandia secara konsisten mengaitkan pengalaman historisnya sendiri dengan perjuangan bangsa Palestina (“Ireland’s Support for Palestine: An Explainer” 2023). Konflik antara Palestina-Israel, yang berakar pada pembagian wilayah Palestina pasca berakhirnya mandat Inggris dan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, dipandang oleh banyak elite politik dan masyarakat Irlandia sebagai bentuk kolonialisme modern dan pelanggaran terhadap hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina. Perspektif ini membuat Irlandia cenderung mengambil posisi yang berbeda dibandingkan sebagian besar negara Eropa Barat lainnya yang lebih berhati-hati atau cenderung pro Israel.

Dukungan Irlandia terhadap Palestina telah terlihat sejak dekade 1950-an, jauh sebelum isu Palestina menjadi perhatian utama dalam politik luar negeri Uni Eropa. Irlandia merupakan salah satu negara bagian Eropa yang pertama kali secara terbuka menyatakan simpati terhadap konflik yang terjadi di Palestina (Kurniawan 2018). Sikap tersebut tercermin dari pernyataan-pernyataan resmi pemerintah Irlandia sendiri serta posisi delegasi Irlandia dalam berbagai forum internasional,

khususnya dalam PBB, yang mana secara konsisten delegasinya mendukung resolusi–resolusi yang berkaitan dengan hak penentuan nasib bangsa Palestina.

Salah satu hal yang penting dalam hubungan historis Irlandia–Palestina adalah pengakuan Irlandia terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) sebagai representasi sah rakyat Palestina. Irlandia menjadi negara pertama bagian Eropa yang mengakui PLO secara resmi pada tahun 1980–an, yang mana pada saat itu hal tersebut merupakan sebuah langkah yang dianggap progresif dan kontroversi dalam konteks politik Internasional (Hasan 2019).

Selain dari kebijakan pemerintah, dukungan untuk Palestina diperkuat oleh warga negara Irlandia, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, serta partai–partai politik di dalam negeri. Solidaritas masyarakat Irlandia sedari dulu tetap tecermin dengan berbagai gerakan solidaritas, komunitas, kampanye kemanusiaan, serta tekanan politik domestik yang mendorong pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina (Nurmalasari and Susilowati 2021).

Hubungan historis antara Irlandia dan Palestina juga tecermin secara kuat dalam komitmen Irlandia terhadap bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Hal itu sejalan dengan kebijakan luar negerinya yang berlandaskan prinsip netralitas, solidaritas internasional, dan perlindungan hak asasi manusia, Irlandia secara konsisten memberikan dukungan terhadap Palestina melalui berbagai mekanisme multilateral (Department of Foreign Affairs and Trade 2026). Dukungan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam kontribusi nyata terhadap lembaga–lembaga yang beroperasi di wilayah konflik. Secara konsisten Irlandia memberikan

kontribusi dana kepada badan badan PBB seperti UNRWA dan mendukung berbagai program kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat (Department of Foreign Affairs and Trade 2026).

Sejak tahun 2005 Irlandia sudah banyak memberikan dukungan dalam hal perekonomian, €4,49 juta telah di berikan untuk membantu rakyat Palestina, dan padaa tahun 2013 bantuan meningkat menjadi €10,7 juta (Department of Foreign Affairs and Trade 2026). Hingga saat ini pertahun 2025 total 36 juta euro sudah disediakan untuk Palestina. Kemudian pertahun 2026 Irlandia juga sudah menyediakan €42 juta untuk rakyat Palestina, termasuk €20 juta dalam pendanaan inti untuk mendukung pekerjaan UNRWA dalam menyediakan layanan penting bagi pengungsi Palestina di Gaza Tepi Barat dan seluruh wilayah (Department of Foreign Affairs and Trade 2026).

Hubungan Irlandia di kawasan Timur Tengah menunjukan dinamika yang cukup kompleks, khususnya dalam hal relasinya dengan Israel dan Palestina. Di satu sisi, Irlandia memiliki keterlibatan ekonomi yang cukup signifikan dengan Israel, diantaranya yaitu melalui investasi *Cement Roadstone Holdings* (CRH) yang memiliki 25% saham di grup Mashav, *holding company* dari *Nesher Cement Company*, yang diketahui memiliki keterkaitan dengan pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat yaitu sebuah proyek yang menua kritik Internasional karena dinilai melanggar hukum humaniter dan hak asasi manusia (Novaldy 2021, p.670).

Selain itu, hubungan perdagangan Irlandia–Israel juga relatif intens, dengan nilai ekspor Irlandia ke Israel mencapai sekitar US\$995 miliar dan impor sebesar US\$74 miliar pada 2011, mencerminkan hubungan ekonomi yang pragmatis meskipun Irlandia bersikap kritis terhadap kebijakan Israel. Di sisi lain, hubungan

perdagangan Irlandia dengan Palestina berlangsung dalam skala yang lebih terbatas namun menunjukkan tren peningkatan, di mana ekspor Irlandia ke Palestina meningkat dari US\$229 ribu pada tahun 2000 menjadi US\$7.688 ribu dalam lima belas tahun, sementara impor dari Palestina tetap relatif kecil. Ketidakseimbangan perdagangan ini tidak serta-merta mencerminkan relasi yang eksploitatif, melainkan lebih mencerminkan keterbatasan struktural ekonomi Palestina akibat pendudukan, serta posisi Irlandia yang memandang hubungan ekonomi tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan dan ketahanan ekonomi Palestina (Novaldy 2021, p.670).

2.2 Konsistensi Kebijakan Dukungan Irlandia terhadap Palestina

Konsistensi kebijakan luar negeri Irlandia terhadap Palestina tercermin dalam sikap politik yang relatif stabil dan berkelanjutan selama beberapa dekade, meskipun Irlandia sendiri berada dalam kawasan Uni Eropa yang umumnya lebih berhati – hati atau cenderung kebanyakan negaranya pro terhadap Israel. Sikap seperti ini tidak terlepas dari identitas historis yang melekat dalam moral Irlandia sebagai negara yang memiliki pengalaman kolonialisme dan kekerasan sektarian, yang kemudian membentuk simpati moral terhadap bangsa – bangsa yang mengalami penindasan (Ryan 2023).

Kemudian, meskipun Irlandia mempertahankan kebijakan netralitas militernya dan tidak terlibat dalam aliansi pertahanan seperti NATO, negara Irlandia sendiri sampai saat ini tetap menunjukkan keberpihakan dalam isu Palestina melalui jalur diplomasi, dukungan terhadap resolusi PBB, serta partisipasi aktif dalam misi penjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah sejak tahun 1950-an. Kemudian keberlanjutan keterlibatannya Irlandia dalam misi PBB seperti UNIFIL di Lebanon

dan berbagai inisiatif kemanusiaan memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Irlandia tidak bersifat reaktif atau situasional, melainkan mencerminkan konsistensi prinsipiln terhadap perdamaian, keadilan Internasional dan hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina (Ryan 2023). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Irlandia terhadap Palestina dapat dipahami sebagai bagian dari pola kebijakan yang stabil, normatif, dan berjangka panjang, bukan sebagai respons ad hoc terhadap eskalasi konflik tertentu (Zayats and Marusynets 2025).

Dalam hal ini Irlandia secara konsisten mengadvokasi solusi dua negara (*two-state solution*) sebagai landasan kebijakan luar negerinya terhadap konflik Israel Palestina, dengan menekankan pentingnya keberadaan dua negara yang merdeka dan berdampingan secara damai berdasarkan hukum internasional untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Hal ini tercermin dalam pengakuan penuh terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan seruan untuk penghormatan perbatasan sebelum pendudukan tahun 1967, serta dukungan atas pendirian negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya (Forde 2024).

Konsistensi kebijakan Irlandia terhadap Palestina dapat dilihat dari sikap politik dan diplomatik yang relatif stabil selama beberapa dekade. Dukungan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 2024, melainkan merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang sudah dibangun sejak lama berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hukum internasional dan hak penentuan nasib sendiri (*self – determination*). Sikap ini juga dipengaruhi oleh pengalaman historis Irlandia sebagai negara yang pernah mengalami kolonialisme sehingga mendorong munculnya solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina (Kurniawan 2018).

Proses konsistensi tersebut dapat ditelusuri melalui sejumlah kebijakan dan tindakan konkret yang dilakukan Irlandia. Pada tahun 1980, Irlandia menjadi negara Barat pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Sikap ini kemudian berkembang, hingga pada 28 Mei 2024 pemerintah Irlandia resmi mengakui negara Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, serta mengumumkan akan menjalin hubungan diplomatik penuh dengan pemerintah Palestina. Pengakuan resmi ini mencerminkan konsistensi kebijakan luar negeri Irlandia dalam memperjuangkan status politik Palestina di panggung Internasional (Forde 2024).

Dukungan Irlandia terhadap solusi dua negara tersebut sekaligus menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah Irlandia memiliki kecenderungan untuk memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina di masa mendatang. Sejumlah langkah politik yang diambil pemerintah dan parlemen Irlandia menunjukkan arah kebijakan yang semakin mendukung status kenegaraan Palestina. Pada tahun 2014, senat Irlandia (Seanad Eireann) mengesahkan mosi yang menyerukan pemerintah untuk secara resmi mengakui Negara Palestina sebagai kontribusi tercapainya penyelesaian konflik Israel – Palestina melalui solusi dua negara (House of the Oireachtas 2014). Dukungan serupa kembali menguat melalui berbagai pernyataan pendapat pemerintah Irlandia yang menegaskan pentingnya hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina (House of the Oireachtas 2014).

Selain itu juga, pada tahun 2021 Dail Eireann mengesahkan resolusi yang menyatakan pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sebagai bentuk *de facto* annexation (House of the Oireachtas 2021). Langkah – langkah tersebut menunjukkan bahwa sebelum pengakuan resmi pada tahun 2024,

telah terdapat kecenderungan politik yang kuat di Irlandia untuk meningkatkan dukungannya terhadap Palestina, baik melalui parlemen maupun kebijakan luar negeri pemerintah (House of the Oireachtas 2014).

Konsistensi tersebut semakin terlihat melalui sikap kritis Irlandia terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan bentuk *de facto* annexation (House of the Oireachtas 2021). Pernyataan tersebut menjadikan Irlandia sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa yang paling tegas dalam mengkritik kebijakan Israel dan menunjukkan konsistensinya dalam membela hak – hak rakyat Palestina (House of the Oireachtas 2021). Selain melalui jalur diplomasi, konsistensi dukungan Irlandia juga tercermin dalam bantuan kemanusiaan yang terus diberikan kepada Palestina. Pemerintah Irlandia masih menyalurkan bantuan kemanusiaan sampai saat ini, terutama di Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Dalam kebijakan ini, Irlandia mendukung program – program pendidikan, kesehatan, serta bantuan untuk pengungsi melalui kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNRWA. Ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Irlandia tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kemanusiaan (Department of Foreign Affairs and Trade 2026).

Puncaknya pada tanggal 28 Mei 2024, Perdana menteri Simon Harris resmi memberlakukan keputusan pengakuan negara terhadap Palestina dalam debat Dail Eireann (House of the Oireachtas 2024).

"Today, the Government gave formal effect to that decision, and now Ireland has formally recognised the State of Palestine. Colleagues in Madrid and Oslo have also taken the same step. This decision fulfils our commitment in the programme for Government to doing so when the time was right. We have said many times that our goal was to offer recognition as part of a process that could lead to peace on the basis of a two-state solution." (House of the Oireachtas 2024)

Tabel 1. Indikasi Konsistensi Kebijakan Irlandia terhadap Palestina

Tahun	Kebijakan/Tindakan Irlandia	Bentuk Dukungan terhadap Palestina	Indikasi Konsistensi
1980	Irlandia menjadi negara Eropa Barat pertama yang mengakui PLO (Palestine Liberation Organization) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina	Pengakuan politik terhadap representasi rakyat Palestina.	Menunjukkan pengakuan awal terhadap hak politik rakyat Palestina.
1980 – an – sekarang	Dukungan terhadap resolusi PBB mengenai hak – hak rakyat Palestina	Dukungan diplomatik di forum Internasional	Memperhatikan keberpihakan yang konsisten melalui jalur multilateral.
1958- Sekarang	Keterlibatan aktif dalam misi perdamaian PBB di Timur Tengah, termasuk UNIFIL di Lebanon	Kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan kawasan	Menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap perdamaian di Timur Tengah
2014	Seanad Eireann mengesahkan mosi yang menyerukan pemerintah untuk mengakui Negara Palestina	Dukungan politik dari parlemen Irlandia	Menjadi indikasi awal adanya dorongan resmi pengakuan Palestina
2014 – 2023	Pemerintah Irlandia secara konsisten mendukung solusi dua negara (two state solution)	Pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina	Menunjukkan kebijakan yang sejalan dengan pembentukan negara Palestina
2021	Dail Eireann menyatakan kebijakan pemukiman Israel sebagai de facto annexation	Kritik resmi terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan	Mempertegas posisi Irlandia sebagai salah satu negara yang paling vocal membela Palestina
2021 – 2024	Peningkatan bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui UNRWA dan	Dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina	Menunjukkan bahwa dukungan Irlandia hanya bersifat politik tetapi juga praktis

	berbagai program kemanusiaan		
2023 - 2024	Pemerintah Irlandia secara aktif menyerukan gencatan senjata di Gaza dan perlindungan warga sipil	Respons terhadap krisis kemanusiaan di Gaza	Menunjukkan konsistensi kebijakan berbasis HAM dan hukum internasional
22 Mei 2024	Irlandia bersama Spain dan Norway mendeklarasikan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara.	Pengakuan penuh terhadap Palestina	Puncak dari konsistensi
28 Mei 2024	Mengesahkan, memberlakukan keputusan pengakuan negara Palestina	Pemberlakuan keputusan	Puncak konsistensi.

Sumber. Hasan 2019; House of the Oireachtas 2024; Ryan 2023; House of the Oireachtas 2014, 2021; Department of Foreign Affairs and Trade 2026

Tabel.2 Bentuk Konsistensi Dukungan Irlandia terhadap Palestina

Tahun	Nilai Bantuan	Bentuk Bantuan	Penyalur
2005	€4,49 juta	Bantuan perekonomian	UNRWA
2023	€29 juta	Bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, perlindungan pengungsi	UNRWA dan mitra kemanusiaan
2024	€56	Bantuan darurat Gaza, pangan layanan Kesehatan, air bersih, perlindungan pengungsi	UNRWA, OCHA, WFP, UNICEF, dan organisasi kemanusiaan lainnya
2025	Bantuan tetap dilanjutkan	Dukungan kemanusiaan dan pemulihan pasca konflik	Department of Foreign Affairs Ireland

Sumber. Department of Foreign Affairs and Trade 2026

2.3 Genosida di Gaza dan Reaksi Irlandia

Eskalasi konflik di Gaza yang terjadi pada tahun 2023 itu merupakan salah satu konflik terpanjang sepanjang sejarah konflik Palestina-Israel. Menurut kementerian kesehatan (MoH) di Gaza, antara tanggal 29 Desember 2023 dan 14 Januari 2024, jumlah korban jiwa menjadi sekitar 71.439 orang tewas dan sekitar 171.324 orang luka luka (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2024). Kerusakan infrastruktur yang sangat tinggi seperti tempat tinggal, rumah sakit, alat kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga banyak pihak yang mendesak bahwa itu sudah termasuk tindak kejahatan genosida bukan lagi perang pada umumnya. Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB yang beranggotakan tiga orang dan diketuai oleh Navi Pillay, menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di jalur Gaza (UNITED NATIONS HUMAN RIGHT 2024). Komisi tersebut juga mendesak Israel dan semua negara untuk memenuhi kewajiban hukum mereka berdasarkan hukum internasional untuk mengakhiri genosida.

Beberapa panel ahli yang diketuai oleh Navi Pillay, mantan kepala hak asasi manusia PBB dari Afrika Selatan yang pernah menjabat sebagai presiden pengadilan internasional tentang genosida Rwanda. Dua anggota lainnya yaitu Chris Sidoti, seorang pengacara hak asasi manusia dari Australia, dan Miloon Kothari, seorang ahli hak perumahan dan tanah dari India. Mereka telah menyelidiki dugaan pelanggaran – pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Sejak terjadinya konflik besar Palestina – Israel pada bulan Oktober 2023 lalu, dan menyimpulkan bahwa ada alasan yang masuk akal dari lima tindakan genosida yang didefinisikan dalam hukum internasional telah dilakukan

sejak dimulainya perang dengan hamas pada tahun 2023, yaitu dengan membunuh anggota suatu kelompok, menyebabkan mereka mengalami cedera fisik dan mental yang serius, sengaja menimbulkan kondisi yang dirancang untuk menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran (Gritten and Foulkes 2025).

Sebuah resolusi yang di sahkan oleh Asosiasi Cendikiawan Genosida Internasional (IAGS) menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Israel pada Oktober 2023 lalu telah memenuhi definisi hukum sebagaimana yang tercantum dalam konvensi PBB tentang genosida (Nader 2025). Dalam pasal 6 statuta roma yang mendefinisikan Genosida yang sama dengan pasa 2 konvensi Genosida tahun 1948 (berlaku sejak 1950) mendefinisikan genosida sebagai setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok, bangsa, etnis, ras atau agama, seperti : (a) Membunuh anggota kelompok; (b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; (c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kemusnahan fisik seluruhnya atau sebagian; (d) Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok; dan (e) Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain (International Criminal Court, n.d.).

Komisi penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan 4 dari 5 tindakan genosida yang merujuk pada konvensi 1948. Setelah PBB menyatakan hal tersebut Presiden Irlandia pada saat itu Michael D. Higgins, turut melontarkan kritikan terhadap Uni Eropa, karena beberapa anggota Uni Eropa yang punya power

kuat memutuskan untuk diam disaat terjadinya bencana kelaparan dan penderitaan di Gaza (RTE News 2025). Higgins juga menyerukan kepada seluruh dunia supaya meningkatkan tekanan kepada Israel untuk menghentikan genosida di Gaza. Kemudian Higgins mengusulkan pendapat untuk mengeluarkan Israel dari PBB dan negara – negara lain yang mendukung terhadap kejahatan genosida tersebut (RTE News 2025).

Kemudian Irlandia secara resmi gabung dengan gugatan Afrika Selatan di International Court Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional terhadap tindakan Israel atas dugaan genosida. Irlandia dengan menggunakan pasal 63 Statuta Mahkamah, mengajukan deklarasi intervensi dalam kasus mengenai Penerapan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza di Kepaniteraan Mahkamah (Wahyuni 2025).

BAB 3

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH IRLANDIA DALAM MENGAKUI PALESTINA SEBAGAI NEGARA TAHUN 2024

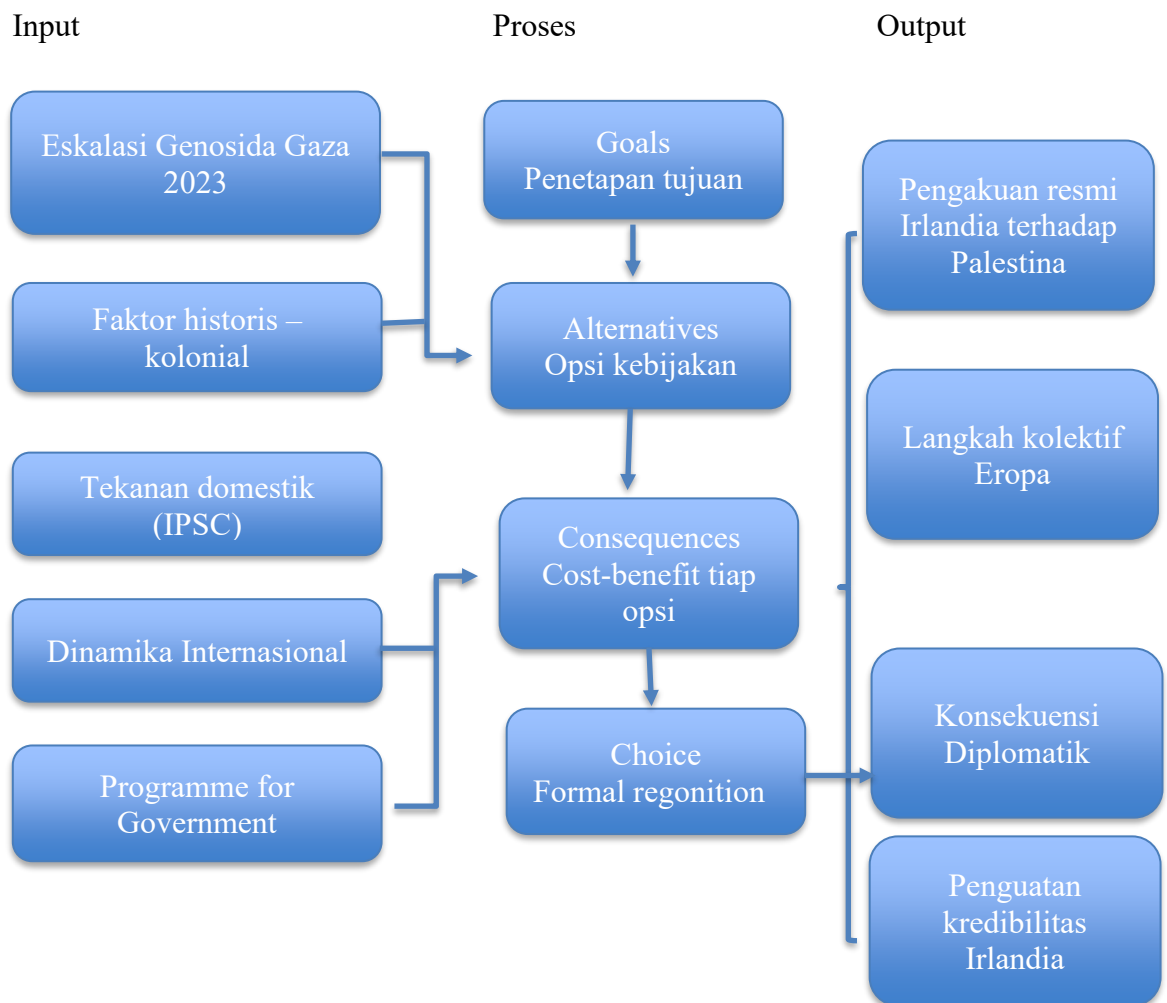
Dalam bab ini peneliti akan menguraikan rumusan masalah menjadi fokus penelitian untuk dibahas menggunakan teori Decision Making yang dikemukakan Graham T. Allison dalam buku *Essence of Decision; explaining the Cuban Missile Crisis* dengan model pertama yaitu *Rational Actor Model*. Model ini merupakan salah satu cara pengambilan keputusan dalam perencanaan pembuatan sebuah kebijakan atau perjanjian yang dirumuskan oleh aktor-aktor, kelompok atau organisasi dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Secara kontekstual, terdapat kesamaan antara studi kasus yang melatarbelakangi teori Allison dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu bahwa keduanya membahas proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di tengah situasi konflik Internasional. Cuban Missile Crisis merupakan respons Amerika Serikat terhadap ancaman militer dari Uni Soviet, sedangkan pengakuan Irlandia terhadap Palestina merupakan respons Irlandia terhadap eskalasi Genosida yang terjadi di Palestina sejak tahun 2023. Pada kedua kasus tersebut, pemerintah sebagai aktor rasional dihadapkan pada situasi krisis yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat namun tetap terukur, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif serta konsekuensi yang menyertainya. Kesamaan karakteristik inilah yang menjadi dasar relevansi penggunaan Rational Actor Model untuk menganalisis kasus pengakuan Palestina oleh Irlandia, meskipun skala dan bentuk konflik pada kedua kasus tersebut berbeda.

Oleh sebab itu, untuk membahas kasus ini penulis akan berpatokan pada langkah–langkah dalam proses pengambilan keputusan menurut Rational Actor Model yang terdiri dari empat indikator. Pertama, *Goals and Objective*, kedua *Alternatives*, ketiga *Consequences* dan yang terakhir, yaitu Choice Adalah penentuan pemilihan Tindakan dengan data sebagai bahan pertimbangan pengambilan Keputusan.

Untuk mempermudah alur analisis, proses pengambilan keputusan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan alur analisis pengambilan keputusan berdasarkan RAM



Sumber. Buku Essence Of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis, p.10-30

3.1 *Goals&Objectives* Perspektif Pemerintah Irlandia dalam Mengakui Palestina ebagai Negara Pada Tahun 2024

Indikator pertama *Goals and Objective*, didefinisikan sebagai tujuan dari pengambilan sebuah keputusan, dalam bab ini khususnya untuk menganalisis tujuan dari pemerintahan Irlandia dalam mengambil keputusan mengakui Palestina sebagai negara (T. Allison 1971). Hal ini tentunya tidak akan lepas dari tujuan politik luar negeri yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dalam perspektif *Rational Actor Model* yang dikemukakan oleh Allison, negara dipahami sebagai aktor rasional yang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu melalui kebijakan luar negeri yang dipilih. Maka dari itu, untuk memahami keputusan Irlandia dalam mengakui Palestina, perlu terlebih dahulu dianalisis sasaran dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah Irlandia dengan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini pemerintahan Irlandia juga memiliki tujuan utama untuk mendukung penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel yaitu dengan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara pada tahun 2024. Dalam perspektif *Rational Actor Model*, tujuan tersebut merupakan salah satu penerapan dari indikator *Goals and Objectives*, yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui kebijakan yang diambil (T. Allison 1971). Menurut pemerintah Irlandia dengan cara mengakui Palestina sebagai negara resmi itu merupakan bentuk dukungan terhadap realisasi *two-state solution* sebagai salah satu jalan penyelesaian konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel (Micheal Martin 2024). Hal ini dipertegas oleh pernyataan Perdana menteri Irlandia Simmon Haris dalam pidatonya saat mendeklarasikan pengakuan negara terhadap Palestina:

“We had hoped to recognise Palestine as part of a two-state peace deal but instead we recognise Palestine to keep the hope of that two-state solution

alive. Ireland's dream is that the Israeli and Palestinian children of May 28th 2024 will grow up to be neighbours at peace. Both the Palestinian and Israeli people are inherently kind and decent. The only way to stop war and death is by tapping into those qualities in both nations. We want to thank and are honoured to recognise Palestine at the same time as our friends in Spain and Norway. We are hopeful others will do the same in the next wave".(Micheal Martin 2024)

Selain itu, pemerintah Irlandia memiliki tujuan lain dalam mendukung Palestina, yaitu mendukung hak *self determination* bagi rakyat Palestina (Micheal Martin 2024). Tanaiste Michael Martin menyatakan dalam dokumen rilis pers resmi pemerintah Irlandia Department of the Taoiseach tertanggal 28 Mei 2024:

"Prospect for a lasting peace have been more in peril and it is imperative we act now, alongside our likeminded partners, to protect the viability of a two-state solution and the equal right of Palestinians and Israelis to self-determination, peace, security and dignity." (Micheal Martin 2024)

Kemudian Simmon Haris juga mengatakan tujuan utama Irlandia mengakui Palestina sebagai negara :

"For me, recognition also serves three fundamental purposes. First, it is our view it is time Palestine took its place among the free nations of the world, that it could pursue self-determination, self-governance, fulfil its obligations and avail of its rights under the UN Charter, and that it might have territorial integrity and sovereignty. Second, it expresses our belief that Israelis and Palestinians alike have an equal right to self-determination, safety, security and dignity, and that no child, no matter his or her nation, is worth any less than another. Third, it cements our fundamental conviction that the only just solution to the Israeli-Palestinian generations-long conflict is a two-state solution. Ireland, Spain and Norway are not alone in recognising Palestine; three quarters of UN member states already do"

Dalam rapat kabinet Irlandia mengesahkan peningkatan hubungan diplomatik penuh dan peningkatan kantor perwakilan di Ramallah menjadi kedutaan besar penuh.

Hubungan emosional berbasis sejarah ini diakui secara terbuka oleh Michael Martin yang menyatakan :

“Today’s decision to recognise the State of Palestine on May 28th is a historic moment for Ireland. It is our deeply-held belief that there can be no peace in the Middle East until the Israeli and Palestinian people alike enjoy the same rights to self-determination, statehood, peace, security and dignity. Recognition of Palestine is not the end of a process; it is the beginning.

It is our conviction that the two-State solution remains the only viable option to secure a just and lasting peace, and a better future. I will also continue to work tirelessly on the immediate priority of securing a ceasefire in Gaza, the unconditional release of hostages, and full, safe and unhindered humanitarian access.” (Department of the Taoiseach 2024)

Tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, keputusan Irlandia untuk mengakui Palestina sebagai negara juga dilandasi oleh tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan luar negerinya.

Tabel 3. Kepentingan Nasional Irlandia

Kepentingan Nasional Irlandia	Penjelasan	Bukti Tindakan
Mempertahankan kredibilitas kebijakan luar negeri	Irlandia telah lama mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, solusi dua negara, dan hukum internasional. Pengakuan Palestina dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas kebijakan luar negeri tersebut.	Dukungan terhadap Palestina sejak 1980-an, mosi pengakuan Palestina tahun 2014, kritik terhadap permukiman Israel, pengakuan resmi Palestina tahun 2024.
Mempertahankan identitas Irlandia sebagai pendukung HAM dan hukum internasional	Irlandia dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang paling vokal dalam isu HAM dan keadilan internasional. Pengakuan Palestina memperkuat identitas tersebut di tingkat global.	Pernyataan Simon Harris dan Micheál Martin yang menekankan HAM, hukum internasional, dan self-determination.
Mendukung realisasi two-state solution	Pemerintah Irlandia memandang solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina.	Pernyataan Simon Harris

Meningkatkan posisi dan pengaruh diplomatik Irlandia	Pengakuan Palestina menempatkan Irlandia sebagai salah satu negara pelopor di Uni Eropa dalam isu Palestina dan memperkuat posisi diplomatiknya di forum internasional.	Pengakuan bersama Spanyol dan Norwegia pada Mei 2024.
Merespons tekanan dan aspirasi domestik	Dukungan masyarakat Irlandia terhadap Palestina sangat kuat, baik melalui parlemen, organisasi masyarakat sipil, maupun demonstrasi publik.	Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC), mosi Seanad Éireann dan Dáil Éireann, demonstrasi pro-Palestina pasca Gaza 2023.
Merespons krisis kemanusiaan di Gaza	Eskalasi konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza sejak 2023 mendorong Irlandia mengambil tindakan yang lebih konkret dibandingkan sekadar dukungan diplomatik.	Pernyataan pemerintah Irlandia yang menyerukan gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil.

Sumber. House of the Oireachtas 2024; Department of Foreign Affairs and Trade 2026

Oleh karena itu, pemerintah Irlandia memandang bahwa pengakuan terhadap Palestina bukan sekedar tindakan simbolis, tetapi merupakan langkah politik dan diplomatik untuk menjaga peluang perdamaian antara Palestina dan Israel agar tetap terbuka di tengah eskalasi konflik Gaza tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh perdana menteri Simon Harris yang menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan untuk *"keep the hope of two-state solution alive"* atau menjaga harapan solusi dua negara tetap hidup (Department of the Taoiseach 2024) dan tentunya juga untuk memperkuat politik Irlandia di forum internasional.

3.2 *Alternatives* Kebijakan Irlandia Sebelum Pengakuan Negara terhadap Palestina

Alternatif ini menjadi hal penting karena menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukanlah satu – satunya opsi, melainkan hasil dari proses seleksi rasional terhadap beberapa kemungkinan tindakan (T. Allison 1971). Dalam *Alternatives* ini memiliki proses untuk penentuan sebuah masalah yang disebut dengan *decision-tree*, yaitu pemetaan berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil negara dalam merespons suatu isu (T. Allison 1971). Melalui proses ini, setiap alternatif diklasifikasikan berdasarkan potensi kontribusinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam *Rational Actor Model*, setiap alternatif dianalisis berdasarkan keuntungan, risiko serta dampak politik yang mungkin akan terjadi dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini terdapat tiga alternatif yang dipertimbangkan oleh pemerintah Irlandia dalam merespons isu pengakuan Palestina sebagai negara. Pertama, pilihan untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara (*status quo*); Kedua, pilihan untuk menunda pengakuan Palestina hingga situasi internasional lebih kondusif (*delayed recognition*); Terakhir, pilihan untuk mengakui Palestina sebagai negara secara resmi (*formal recognition*) (Bhirawa and Mutmainah 2025). Ketiga alternatif tersebut memiliki konsekuensi dan implikasi politik yang berbeda, sehingga masing – masing pilihan perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami alasan pemerintah Irlandia akhirnya memilih pengakuan resmi terhadap Palestina tahun 2024.

Alternatif pertama yaitu pilihan untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara (*status quo*). Disini pemerintah Irlandia dapat memilih untuk mempertahankan

kebijakan sebelumnya, yaitu dengan tetap mendukung Palestina melalui jalur diplomasi internasional dan bantuan kemanusiaan tanpa memberikan pengakuan formal sebagai negara (PACIS UNPAR 2024). Karena dengan cara tersebut juga Irlandia sudah menunjukkan dukungannya terhadap Palestina. Alternatif ini dapat memberikan beberapa keuntungan untuk Irlandia, dengan cara seperti ini Irlandia dapat menjaga stabilitas hubungan diplomatik dengan Israel dan negara – negara Barat lainnya. Hal ini disebabkan karena Irlandia sebelumnya juga Irlandia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik dengan Israel (Novaldy 2021). selain itu, melalui alternatif ini Irlandia tetap dapat berkontribusi dalam isu Palestina melalui forum internasional seperti PBB, tanpa harus menghadapi risiko politik dan diplomatik yang memungkinkan akan muncul akibat pengakuan resmi terhadap Palestina. Posisi status quo ini sempat di pertahankan oleh menteri luar negeri Michael Martin yaitu :

"Ireland provides significant financial and political support to Palestine, and we are one of its most vocal advocates in Europe. However, formal recognition is a step we hold in reserve... to be utilized when it can best contribute to a lasting peace, rather than an isolated act that risks our broader diplomatic leverage."(Micheal Martin 2024).

Namun, pilihan ini dianggap kurang menunjukkan sikap tegas Irlandia dalam mendukung hak *self determination* rakyat Palestina. Oleh karena itu, alternatif ini menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan (PACIS UNPAR 2024).

Alternatif kedua yaitu , pilihan untuk menunda pengakuan Palestina hingga situasi internasional lebih kondusif (*delayed recognition*). Dalam alternatif ini pemerintahan Irlandia tidak langsung memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina, tetapi menunggu perkembangan situasi politik dan diplomatik dunia internasional, sebelum mengambil keputusan akhir yang` tepat. Alternatif yang ini

dinilai dapat memberikan keuntungan bagi Irlandia, seperti mempertahankan fleksibilitas diplomatik, menghindari tindakan unilateral yang berpotensi menimbulkan tekanan politik, serta menunggu momentum internasional yang lebih kondusif (Kyris and Luciano 2024). Alternatif ini sejalan dengan posisi banyak negara Uni Eropa yang cenderung mengaitkan pengakuan Palestina dengan proses perdamaian yang dinegosiasikan antara kedua pihak (Bicer 2024).

Alternatif terakhir yaitu pilihan untuk mengakui Palestina sebagai negara secara resmi (*formal recognition*). Melalui alternatif yang ini, Irlandia berupaya memperkuat posisi Palestina dalam sistem Internasional, mendorong realisasi solusi dua negara, serta menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh pemerintah Irlandia dan dilakukan bersama negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Norwegia sebagai bagian dari langkah kolektif dalam merespons konflik Palestina dan Israel (Department of the Taoiseach 2024).

3.3 *Consequences* dari Setiap Alternatif Kebijakan

Dalam kerangka Rational Actor Model yang dikemukakan oleh Allison, *consequences* merupakan proses evaluasi terhadap dampak dari setiap alternatif kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah sebagai aktor rasional akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan konsekuensi yang muncul, baik dalam bentuk costs (risiko) maupun benefits (keuntungan), guna menentukan pilihan kebijakan yang paling optimal (T. Allison 1971).

Terdapat beberapa alternatif kebijakan dari pemerintahan Irlandia untuk mendukung penuh Palestina. Dari setiap alternatif kebijakan tentunya masing – masing punya konsekuensi/risiko positif dan negatif yang memungkinkan akan

terjadi kedepannya jika kebijakan tersebut diambil/diputuskan dengan resmi. Maka dari itu setiap alternatif tersebut masuk ke tahap *consequences*, disini akan dianalisis dampak negatif dan positif dari setiap alternatif kebijakan yang ada. Pertama, dengan tidak Mengakui Palestina sebagai negara (*Status Quo Policy*). Disini pemerintah Irlandia dapat mempertahankan kebijakannya dengan tetap mendukung penuh Palestina dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan diplomasi di forum besar internasional, seperti PBB misalnya. Alternatif pertama ini dapat memberikan beberapa keuntungan untuk Irlandia, dengan ini Irlandia dapat menjaga stabilitas hubungan diplomatik dengan Israel dan negara-negara Barat lainnya. Karena Irlandia sudah lama memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Israel (Novaldy 2021).

Melalui alternatif ini juga Irlandia tetap dapat berkontribusi dalam isu Palestina melalui forum internasional seperti PBB, tanpa harus menghadapi risiko politik dan diplomatik yang memungkinkan akan muncul akibat pengakuan resmi terhadap Palestina. Tetapi dengan melihat keadaan Palestina pada saat itu yang semakin memburuk, melonjaknya jumlah korban jiwa, banyak masyarakat Palestina yang kelaparan, maka pilihan ini dianggap kurang menunjukkan sikap tegas Irlandia dalam mendukung hak self determination rakyat Palestina (House of the Oireachtas 2024).

Disisi lain dengan bertahannya Irlandia pada opsi ini dapat berpotensi melemahkan kredibilitas Irlandia sebagai negara yang konsisten dalam mendukung konflik. Kemudian sikap ini dapat dipandang sebagai kurang responsive terhadap krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk pada tahun 2023 Oleh karena

itu, meskipun memiliki kelemahan, alternatif ini tetap menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan.

Kemudian alternatif selanjutnya yaitu dengan menunda pengakuan Irlandia terhadap Palestina (*delayed recognition policy*). Pemerintah Irlandia tidak langsung menyatakan pengakuan terhadap Palestina, tetapi menunggu ketegangan politik internasional kondusif. Alternatif yang ini dinilai dapat memberikan keuntungan bagi Irlandia, seperti mempertahankan fleksibilitas diplomatik dan menghindari tindakan unilateral yang berpotensi menimbulkan tekanan politik (Kyril and Luciano 2024). Hal tersebut dikarenakan Irlandia berkomitmen untuk menjaga kebijakan yang kohesif dan kolektif mengenai konflik Palestina Israel dibawah koordinasi Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan sembari menunggu momentum internasional yang lebih kondusif (Bhirawa and Mutmainah 2025). Alternatif ini sejalan dengan posisi banyak negara Uni Eropa yang cenderung mengaitkan pengakuan Palestina dengan proses perdamaian yang dinegosiasikan antara kedua pihak (Bicer 2024).

Alternatif penundaan pengakuan ini bahkan sempat menjadi kebijakan tertulis dalam program kerja resmi Irlandia (Programme for Government) yang menyatakan bahwa pengakuan baru akan diberikan, *"The Government will recognise the State of Palestine as part of a comprehensive settled peace process, or when the conditions are such that it would contribute positively to the resolution of the conflict"* Pemerintah akan mengakui Negara Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian yang diselesaikan secara komprehensif, atau ketika kondisi-kondisi yang ada dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian konflik. (Department of the Taoiseach 2020).

Perdana Menteri Simon Harris juga mengakui bahwa posisi awal Irlandia menunda terlebih dahulu langkah pengakuan tersebut. Dalam pidatonya, ia menyatakan :

"This decision fulfils our commitment in the programme for Government to doing so when the time was right. We have said many times that our goal was to offer recognition as part of a process that could lead to peace on the basis of a two-state solution. We have previously said that recognition is a step that we would ideally have taken as part of a process towards that goal." (Department of the Taoiseach and Simon Harris 2024).

Namun demikian, dalam alternatif delayed recognition ini memiliki sejumlah risiko dan dampak yang memungkinkan akan terjadi bagi politik Irlandia. Penundaan pengakuan Palestina dapat dipandang sebagai bentuk ketidaktegasan Irlandia dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin menurun sejak konflik yang terjadi tahun 2023 (BBC 2024). Sikap menunggu konsensus internasional juga berpotensi melemahkan citra Irlandia sebagai salah satu negara Eropa yang selama ini dikenal vokal dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan prinsip *self-determination*. Selain itu, kebijakan ini dapat memunculkan kritik dari masyarakat domestik Irlandia, kelompok Solidaritas Palestina seperti *Ireland Palestine Solidarity Campaign* yang menilai bahwa tindakan diplomatik simbolik tidak lagi cukup ditengah meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza (Nurmalasari and Susilowati 2021).

Dari sisi Internasional, alternatif ini juga berpotensi membuat Irlandia kehilangan momentum diplomatik untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendorong legitimasi internasional Palestina. Jika terlalu lama menunggu perkembangan keadaan politik Internasional kondusif, Irlandia dapat dianggap hanya mengikuti arahan kebijakan negara-negara besar di wilayahnya (BBC 2024).

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kurangnya pengaruh diplomatik Irlandia dalam isu Palestina serta melemahkan konsistensi kebijakan Luar Negeri yang selama ini menekankan dukungan terhadap hak asasi dan penyelesaian konflik melalui *two-state solution* (Darmawan 2024).

Oleh karena itu, meskipun alternatif tersebut menawarkan stabilitas dan fleksibilitas diplomatik dalam jangka pendek, kebijakan penundaan pengakuan dinilai kurang optimal untuk mencapai tujuan strategis Irlandia dalam memperkuat legitimasi Palestina dan menunjukkan komitmen moral terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Terakhir yaitu pilihan untuk mengakui Palestina sebagai negara secara resmi (*Recognition Policy*). Alternatif ini dapat memberikan banyak keuntungan baik bagi Irlandia maupun Palestina dan juga negara – negara lain yang mendukung Palestina. Dengan alternatif pengakuan negara terhadap Palestina pemerintah Irlandia dapat memperkuat posisi Palestina dalam kancah Internasional, mendukung dan mendorong penuh Palestina untuk memperoleh hak penentuan nasib sendiri, serta mendukung penuh implementasi solusi dua negara (House of the Oireachtas 2024). Tidak hanya itu kebijakan ini juga berdampak baik untuk Irlandia tentunya.

Dengan memilih alternatif ini, Irlandia dapat berupaya mempertahankan konsistensi kebijakan Luar Negeri sekaligus memperkuat kredibilitas sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hukum internasional dan hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Dengan langkah ini juga mempertegas posisi Irlandia sebagai salah satu negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina di wilayah Uni Eropa (Department of the Taoiseach 2024). Namun,

dibalik semua itu, pilihan alternatif ini tentu memiliki risiko politik dan diplomatik yang mungkin harus dihadapi oleh Irlandia.

Risiko yang memungkinkan akan diterima Irlandia yaitu adanya ketegangan diplomatik dengan Israel yang secara resmi mengecam keputusan tersebut dan menarik duta besarnya dari Dublin setelah pengumuman pengakuan Palestina pada Mei 2024 (Bhirawa and Mutmainah 2025). Kebijakan ini berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dengan beberapa negara barat yang masih menghendaki pengakuan Palestina dilakukan melalui proses negosiasi damai. Namun demikian, Pemerintah Irlandia menilai bahwa manfaat jangka panjang berupa penguatan posisi Palestina, dukungan terhadap solusi dua negara, serta peningkatan kredibilitas Irlandia sebagai negara yang menjunjung hukum internasional lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin akan timbul (Armstrong 2024).

3.4 Pilihan Akhir (*Choice*) Pengakuan Sebagai Negara terhadap Palestina Tahun 2024

Dalam kerangka Rational Actor Model yang dikemukakan oleh Graham T. Allison, tahap *choice* merupakan proses akhir di mana aktor negara memilih alternatif kebijakan yang dinilai paling rasional dan optimal setelah melalui pertimbangan tujuan (*goals and objectives*), pilihan (*alternatives*), serta konsekuensi (*consequences*). Pada tahap ini, Keputusan yang diambil mencerminkan hasil dari kalkulasi rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasional dengan mempertimbangkan *costs, benefits, and constraints* (T. Allison 1971).

Dalam hal ini, pemerintah Irlandia sebagai aktor rasional yang pada akhirnya memilih alternatif untuk **mengakui Palestina sebagai negara secara resmi pada**

tahun 2024 (Department of the Taoiseach 2024). Perdana Menteri Simmon Harris bersama perdana menteri Norwegia dan Spanyol mengatakan bahwa mendeklarasikan keputusannya untuk mengakui Palestina sebagai negara di Dublin

"Today Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine Each of Us will now undertake whatever National steps are necessary counters and I'm confident that futher countries will join us in taking this important"

Hari ini Irlandia, Norwegia dan Spanyol mengumumkan bahwa kami mengakui negara Palestina Masing-masing dari kami sekarang akan melakukan langkah-langkah Nasional apa pun yang diperlukan dan saya yakin bahwa negara-negara selanjutnya akan bergabung dengan kami dalam mengambil hal penting ini. (RTE News 2024).

Keputusan tersebut tidak diambil secara spontan, melainkan melalui pertimbangan dalam berbagai hal, seperti kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi risiko baik buruknya. Setelah dipertimbangkan baik buruknya kebijakan untuk mengakui Palestina dipandang sebagai pilihan yang paling mampu memaksimalkan tujuan strategis Irlandia, terutama dalam konteks mempertahankan konsistensi kebijakan Luar Negeri yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia, keadilan internasional, dan hak penentuan nasib sendiri (Department of the Taoiseach 2024).

Selain itu, pilihan ini juga merupakan respons terhadap eskalasi genosida di Gaza tahun 2023 yang menimbulkan tekanan moral dan politik yang semakin besar bagi Irlandia untuk mengambil langkah yang lebih konkret. Sebagaimana yang dikatakan oleh minister Simmon Harris bahwa dengan cara mengakui Palestina sebagai negara resmi itu bukan sekedar dukungan simbolis, melainkan juga sebuah langkah yang strategis. Langkah tersebut diambil dengan harapan agar negara-negara lain yang masih ragu dapat segera mengikuti jejak pemerintah Irlandia (Armstrong 2024).

Tidak hanya itu, keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang historis Irlandia sebagai bangsa yang sama pernah mengalami masa kolonialisme dan mengalami perjuangan yang sangat Panjang untuk mendapatkan kemerdekaannya (Kurniawan 2018). Pengalaman sejarah tersebut membentuk identitas politik Irlandia yang membuat dorongan kuat untuk memberikan dukungan penuh dan simpati terhadap perjuangan rakyat Palestina (Kurniawan 2018). Di tingkat domestik, tidak hanya pemerintahan sendiri yang berjuang tetapi dukungan dari masyarakat Irlandia juga tampak mendukung penuh dapat dilihat dari berbagai Gerakan solidaritas. Salah satu bentuk Gerakan solidaritas tersebut dapat dilihat dari aktivitas *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC). Gerakan sosial masyarakat ini sudah aktif selama bertahun-tahun dalam mendesak pemerintah Irlandia agar mengambil sikap yang lebih tegas terhadap isu Palestina (Nurmalasari and Susilowati 2021). Bagi pemerintah Irlandia hal ini menjadi bagian dari lingkungan politik domestik yang memperkuat rasionalitas pengambilan keputusan untuk memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina.

Kemudian, jika dibandingkan dengan beberapa alternatif yang lain, seperti mempertahankan status quo atau menunda pengakuan, keputusan untuk memberikan pengakuan formal dinilai memiliki *expected value* yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena manfaat yang akan diperoleh Irlandia, seperti peningkatan kredibilitas internasional, penguatan posisi diplomatik Irlandia, serta kontribusi terhadap upaya solusi dua negara, lebih besar dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan, seperti potensi ketegangan diplomatik dengan Israel.

Dengan demikian, kebijakan atau langkah yang diambil pemerintahan Irlandia dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina jika dikaitkan dalam perspektif

Rational Actor Model, pilihan Irlandia untuk mengakui Palestina sebagai negara pada tahun 2024 merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional, di mana pemerintah memilih alternatif yang paling optimal untuk mencapai tujuan nasionalnya. Keputusan ini sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian, bahwa pengakuan tersebut bukanlah tindakan yang bersifat spontan, melainkan hasil dari kalkulasi strategis yang mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif (Department of the Taoiseach 2024).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan Pemerintah Irlandia dalam mengambil kebijakan/langkah untuk mengakui Palestina sebagai negara pada tahun 2024 merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional, terstruktur, dan konsisten dengan arah kebijakan Luar Negeri yang telah dibangun sejak lama. Keputusan yang diambil ini tidak muncul langsung secara tiba-tiba sebagai respons jangka pendek terhadap eskalasi konflik Gaza pada tahun 2023, melainkan merupakan akumulasi dari faktor historis, nilai normatif, dinamika politik domestik, serta pertimbangan yang matang dan strategis dalam konteks hubungan internasional.

Secara historis, hubungan antara Irlandia dan Palestina memiliki akar yang kuat dalam pengalaman kolektif Irlandia sebagai bangsa yang pernah mengalami masa-masa perjuangan mempertahankan negaranya dari kolonialisme. Berangkat dari pengalaman yang sama tersebut terbentuk identitas politik dan moral Irlandia yang kemudian tercermin dalam sikap empati dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kesamaan pengalaman ini menjadi salah satu landasan penting yang memengaruhi cara pandang Irlandia dalam melihat konflik Palestina–Israel, khususnya dalam menilai isu penindasan, pendudukan, dan hak penentuan nasib sendiri. Oleh karena itu, dukungan Irlandia terhadap Palestina tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki dimensi historis dan moral yang kuat.

Selain itu, konsistensi dukungan dari Irlandia terhadap Palestina sejak tahun 1950–an menjadi salah satu faktor utama dalam mendeklarasikan keputusan pengakuan pada tahun 2024. Selama beberapa dekade terakhir, Irlandia aktif mendukung Palestina melalui berbagai cara, seperti dukungan moral, material, dukungan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa, pengakuan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina/ *Palestine Liberation Organization* (PLO). Keterlibatan dalam misi menjaga perdamaian, serta pemberian bantuan kemanusiaan lainnya. Sikap ini juga menunjukkan bahwa kebijakan Luar Negeri Irlandia ini bersifat netral, stabil, normatif dan tidak semata – mata didasarkan pada kepentingan negara jangka pendek. Dengan demikian, pengakuan terhadap Palestina dapat dipahami sebagai kelanjutan logis dari kebijakan yang telah berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam kerangka teori *Rational Actor Model* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison, keputusan Irlandia dianalisis melalui empat tahapan utama, yaitu *goals and objectives*, *alternatives*, *consequences*, dan *choice*. Pada tahap *goals and objectives*, Irlandia memiliki beberapa tujuan utama, antara lain mendukung realisasi solusi dua negara (two-state solution), memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, serta mempertahankan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa kebijakan Luar Negeri Irlandia tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional sempit, tetapi juga pada nilai-nilai normatif yang bersifat universal.

Selanjutnya, pada tahap *alternatives*, pemerintah Irlandia mempertimbangkan beberapa pilihan kebijakan yang tersedia, yaitu

mempertahankan status quo tanpa pengakuan formal, menunda pengakuan hingga situasi internasional lebih kondusif, atau memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Keberadaan berbagai alternatif ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukanlah satu-satunya opsi, melainkan hasil dari proses seleksi rasional terhadap berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil oleh negara.

Pada tahap *consequences*, setiap alternatif dievaluasi berdasarkan potensi keuntungan (*benefits*) dan risiko (*costs*) yang mungkin timbul. Alternatif status quo dan penundaan pengakuan dinilai memiliki keuntungan dalam menjaga stabilitas hubungan diplomatik, khususnya dengan Israel dan negara-negara Barat lainnya. Namun, kedua alternatif tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi melemahkan kredibilitas Irlandia sebagai negara yang konsisten dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan serta dianggap kurang responsif terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Sebaliknya, alternatif pengakuan resmi terhadap Palestina dinilai memberikan manfaat yang lebih besar, seperti memperkuat posisi Palestina dalam sistem internasional, meningkatkan kredibilitas Irlandia di mata dunia, serta mempertegas komitmen terhadap prinsip keadilan dan hukum internasional, meskipun tetap memiliki risiko berupa potensi ketegangan diplomatik.

Akhirnya, pada tahap *choice*, pemerintah Irlandia memilih alternatif pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara pada tahun 2024. Pilihan ini merupakan hasil dari kalkulasi rasional yang mempertimbangkan bahwa manfaat jangka panjang yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin timbul. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh konteks internasional yang berkembang, termasuk meningkatnya tekanan global akibat krisis kemanusiaan di

Gaza serta adanya langkah kolektif bersama negara lain seperti Spanyol dan Norwegia. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional Irlandia, tetapi juga menunjukkan peran aktif negara tersebut dalam mendorong perubahan dalam sistem internasional.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengakuan Palestina oleh Irlandia pada tahun 2024 merupakan hasil dari kombinasi antara faktor historis, konsistensi kebijakan Luar Negeri, tekanan kemanusiaan, serta pertimbangan rasional dalam kerangka pengambilan keputusan. Keputusan ini mencerminkan bagaimana negara kecil seperti Irlandia mampu memainkan peran signifikan dalam isu global melalui pendekatan normatif dan diplomasi yang konsisten.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan Pemerintah Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara pada tahun 2024 dengan menggunakan perspektif Rational Actor Model dari Graham T. Allison. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis dengan menggunakan model lain dalam kerangka Decision Making Process, seperti Organizational Process Model atau Governmental Politics Model, untuk melihat pengaruh birokrasi pemerintah, partai politik, parlemen, maupun kelompok masyarakat sipil terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, penelitian ini sebagian besar menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan pemberitaan media. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperkaya data dengan menggunakan sumber primer, seperti wawancara dengan akademisi,

diplomat, atau pengamat politik Luar Negeri Irlandia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika pengambilan keputusan yang terjadi.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji implementasi pasca-pengakuan Palestina oleh Irlandia pada tahun 2024, khususnya terkait dampaknya terhadap hubungan diplomatik Irlandia–Palestina, hubungan Irlandia–Israel, serta pengaruhnya terhadap upaya penyelesaian konflik Palestina–Israel dalam kerangka solusi dua negara (two-state solution).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Ihsan, Muhammad. 2019. "Decision Making Process dalam Kebijakan Israel (Studi Kasus Penolakan Israel Terhadap Resolusi DK PBB 2334)." *Journal of Islamic World and Politics* 3 (1). <https://doi.org/10.18196/jiwp.3129>.
- Armstrong, Kathryn. 2024. "Ireland, Spain and Norway to Recognise Palestinian State." *BBC News*, May 22. <https://www.bbc.com/news/articles/c4nn78r3w3ko>.
- BBC. 2024. "Irlandia, Norwegia Dan Spanyol Mengakui Negara Palestina - Sejak Kapan Indonesia Mengakui Kemerdekaan Palestina?" *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9eerm1vxzdo>.
- Bhirawa, Raden, and Dian Mutmainah. 2025. "From Dublin to Ramallah: Analysing Three-Level Inputs in Ireland's Recognition of Palestinian Statehood in 2024." Secs. 170-188. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 5 (2). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i2.4197>.
- Bicer, Aysu. 2023. "History of Solidarity: Why Ireland Stands out in EU as Fierce Defender of Palestinian Rights." *Anadolu Agency* (Middle East, Europe). <https://www.aa.com.tr/en/europe/history-of-solidarity-why-ireland-stands-out-in-eu-as-fierce-defender-of-palestinian-rights/3024978>.
- Bicer, Aysu. 2024. "Recognition of Palestine State Would Be Used as Leverage to Initiate Peace Negotiations: EU Council President." *Anadolu Agency* (London), March 23. <https://www.aa.com.tr/en/world/recognition-of-palestine-state-would-be-used-as-leverage-to-initiate-peace-negotiations-eu-council-president/3172328>.
- CNBC Indonesia. 2024. "Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik Di Tanah Palestina." *CNBC Indonesia*, January 1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>.
- Darmawan, Rizky. 2024. "5 Fakta Hubungan Irlandia Dengan Palestina Yang Miliki Sejarah Panjang." 2024, June 3. <https://international.sindonews.com/read/1388965/45/5-fakta-hubungan-irlandia-dengan-palestina-yang-miliki-sejarah-panjang-1717402001>.
- Department of Foreign Affairs and Trade. 2026. "Minister McEntee Announces €42m in Funding for Palestine." Press Release. *Gov.Ie*, January 13. dukungan irlandia per2026 <https://www.gov.ie/en/department-of-foreign-affairs/press-releases/minister-mcentee-announces-42m-in-funding-for-palestine/>.

- Department of the Taoiseach. 2020. "Programme for Government." Document/Press Release. <https://www.gov.ie/en/department-of-the-taoiseach/publications/programme-for-government-our-shared-future/>.
- Department of the Taoiseach. 2024. "Ireland Recognises the State of Palestine." Press Release. Gov.ie, May 22. <https://www.gov.ie/en/department-of-the-taoiseach/press-releases/ireland-recognises-the-state-of-palestine-2/>.
- Department of the Taoiseach, and Simon Harris. 2024. "Speech by Taoiseach Simon Harris as Ireland Recognises the State of Palestine." Document/Press Release. May 22. <https://www.gov.ie/en/department-of-the-taoiseach/speeches/speech-by-taoiseach-simon-harris-as-ireland-recognises-the-state-of-palestine/>.
- Fauzi, Nurul Achyar. 2018. "Sikap Irlandia Pasca Kemerdekaan Israel, Studi Kasus: Konflik Israel-Palestina." 2018 4 (2): 215–24. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/20333/19172>.
- Forde, Andrew. 2024. "Dr Andrew Forde: Ireland, Israel and International Law – Hostility or Legal Duty?" Behan & Associates Legal Costs Accountants, December 19. <https://www.irishlegal.com/articles/dr-andrew-forde-ireland-israel-and-international-law-hostility-or-legal-duty>.
- Gritten, David, and Imogen Foulkes. 2025. "Israel Has Committed Genocide in Gaza, UN Commission of Inquiry Says." *BBC News* (London), September 16. <https://www.bbc.com/news/articles/c8641wv0n4go>.
- Hasan, Muawal Akhmad. 2019. "Mengapa Irlandia Jadi Negara Barat Paling Pro-Palestina?" 2019, February 3. <https://tirto.id/mengapa-irlandia-jadi-negara-barat-paling-pro-palestina-dfKs>.
- House of the Oireachtas. 2014. "Debat Dail Eireann Tuesday, 9 Des 2014." Report. Houses of the Oireachtas, December 9. <https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/2014-12-09/>.
- House of the Oireachtas. 2021. "Dail Eireann Debate - Wednesday, 26 May 2021." Document. Houses of the Oireachtas, May 26.
- House of the Oireachtas. 2024. "Ireland's Recognition of the State of Palestine: Statements." Tithe an Oireachtais, May 28. <https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/2024-05-28/5/>.
- International Criminal Court. n.d. "Rome Statute of the International Criminal Court." In *Rome Statute of the International Criminal Court*. International Criminal Court. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>.
- "Ireland's Support for Palestine: An Explainer." 2023. *The Irish News*. https://www.irishnews.com/news/northernirelandnews/2023/10/23/news/ireland_s_support_for_palestine_an_explainer-3720414/.

- Kurniawan, Rostamaji. 2018. "Dukungan Irlandia Terhadap Upaya Perdamaian di Palestina." *Jurnal ICMES* 1 (1): 65–82. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v1i1.4>.
- Kyris, George, and Bruno Luciano. 2024. "Recognition of Palestine Pushes Others to Follow." *Social Europe*, May 29. <https://www.socialeurope.eu/recognition-of-palestine-pushes-others-to-follow>.
- Micheal Martin, Minister of Foreign Affairs and Trade. 2024. "Statement by the Tanaiste on Recognition of the State of Palestine in Dail Eireann on 28 May 2024." Document/Press Release. 28 May 2024, May 28. <https://www.gov.ie/en/department-of-foreign-affairs/speeches/statement-by-the-t%C3%A1naiste-on-recognition-of-the-state-of-palestine-in-d%C3%A1il-%C3%A9ireann-on-28-may-2024/>.
- Nader, Emir. 2025. "Israel Committing Genocide in Gaza, World's Leading Experts Say." *BBC News* (Jerusalem), September 2. <https://www.bbc.com/news/articles/cde3eyzdr63o>.
- Novaldy, Muhamad Revy. 2021. "DUKUNGAN IRLANDIA TERHADAP PALESTINA MELALUI RUU PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL." *2016 4* (4): 1177–90. <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=10008>.
- Nurmalasari, Fiani, and Ida Susilowati. 2021. "Peran Ireland Palestine Solidarity Campaign Terhadap Kebijakan Larangan Impor Produk Israel Tahun 2018." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (1). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19996>.
- PACIS UNPAR. 2024. "Pengakuan Irlandia, Norwegia Dan Spanyol Terhadap Kedaulatan Palestina: Langkah Penting Mewujudkan Perdamaian Di Gaza." 2024, June 2. <https://pacis.unpar.ac.id/pengakuan-irlandia-norwegia-serta-spanyol-terhadap-kedaulatan-palestina-langkah-penting-mewujudkan-perdamaian-di-gaza/#:~:text=Dalam%20pernyataan%20resmi%20Irlandia%2C%20Perdana%20Menteri%20Simon%20Harris,hak%20untuk%20hidup%20secara%20damai%20dengan%20negara-negara%20tetangganya>.
- Respati, Reyhan. 2023. *Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, Dan Upaya Penyelesaian*. November 4. <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian#:~:text=konflik%20antara%20Palestina%20dan%20Israel%20adalah%20salah%20satu%20konflik%20terpanjang,agama%2C%20sejarah%2C%20dan%20politik>.
- RTE News, dir. 2024. *Ireland Recognises the State of Palestine*. <https://www.youtube.com/watch?v=8bURsQoIHdQ>.

RTE News, dir. 2025. *President Higgins Suggests Israel Should Be Excluded from the UN*. RTE News.
<https://youtu.be/FGsZL1Lc0Po?si=f9Q4c9l4YRIPUKB2>.

Ryan, Ben. 2023. "Balancing Defence and Neutrality: Ireland's Foreign Policy and the Middle East." *Green European Journal*, December 19.
<https://www.greeneuropeanjournal.eu/balancing-defence-and-neutrality-irelands-foreign-policy-and-the-middle-east/>.

Sulistiyo, Urip. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. 2019.

T. Allison, Graham. 1971. *ESSENCE OF DECISION Explaining the Cuban Missile Crisis*. S.I: Harper Collins. United States of America.
<https://archive.org/details/essenceofdecision00grah/page/n7/mode/1up>.

UNITED NATIONS HUMAN RIGHT. 2025. "Israel Has Committed Genocide in the Gaza Strip, UN Commission Finds." UNITED NATIONS HUMAN RIGHT OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER, September 16.
<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds>.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2026. "Humanitarian Situation Update #353 | Gaza Strip." Humanitarian Situation Report. OCHA, January 14.
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-353-gaza-strip?_gl=1*f7oo12*_ga*MjAwOTk1NjM2Ny4xNzY5NzY3MTQz*_ga_E60ZNX2F68*czE3Njk3NjcxNDMkbzEkZzAkdDE3Njk3NjcxNDMkajYwJGwwJGgw.

Wahyuni, Willa. 2025. "Irlandia Turut Gugat Israel Di Mahkamah Internasional, Tuduhan Genosida Di Gaza Menguat." *Hukum Online*, January 8.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/irlandia-turut-gugat-israel-di-mahkamah-internasional--tuduhan-genosida-di-gaza-menguat-lt677e55e1d55c6/>.

Zayats, Olena, and Marianna Marusynets. 2025. "IRELAND'S FOREIGN POLICY AT A CROSSROADS: BETWEEN NEUTRALITY AND STRATEGIC ENGAGEMENT IN EUROPEAN SECURITY." *Batlic Journal of Economic Studies* 11 (4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-4-186-197>.